

ABSTRAK

Erna Pujiyanti (1820710099) mahasiswa angkatan 2018, dengan judul **“Analisis Putusan terhadap Gugatan Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus No.314/Pdt.G/2020/PA.Kds)”**. Skripsi program S1 Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Kudus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Analisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan dan ketentuan hukum mengenai kewenangan pengadilan agama dalam gugatan pembatalan akta hibah pada putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah yang mulia hakim penggugat dan juga tergugat yang menjadi informan.

Hasil penelitian ini memperoleh beberapa penemuan yaitu, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds dari mulai tingkat pertama sampai dengan tahap kasasi memiliki pertimbangan dan hasil keputusan yang berbeda-beda yang mengakibatkan tinjauan yuridis juga berbeda-beda dari setiap putusan.. Putusan perkara 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds dari tingkat pertama hingga kasasi memiliki putusan yang berbeda-beda, sehingga tinjauan yuridis dari setiap putusan juga berbeda-beda. Dalam putusan pengadilan agama hakim melihat dalam pasal 715 KHES dimana hibah yang dilakukan oleh suami istri dalam hubungan perkawinan tidak boleh ditarik kembali, karena hibah yang dilakukan belum sesuai dengan syarat hibah dalam pasal 210 KHI sehingga hakim Pengadilan hakim menyesuaikan dimana harta hibah 1/3 dianggap sah dan 2/3nya tidak sah. Sedangkan dalam putusan banding melihat dari pengertian harta bersama dan tergugat juga dapat membuktikan bahwa tergugat ikut andil dalam renovasi bangunan diatas sengketa saat masih dalam hubungan perkawinan dan sesuai pasal 715 KHES dan sesuai dengan pasal 87 KHI jika tidak ada perjanjian lain maka hibah dalam penguasaan masing-masing, bahwa dalam banding tidak terbukti adanya perjanjian setelah hibah maka hibah tetap dalam penguasaan masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat. Karena obyek sengketa menjadi harta bersama maka pengadilan membagi pihak Penggugat dan Tergugat mendapatkan masing-masing setengah dari obyek sengketa. Dalam tahap kasasi membatalkan putusan tingkat pertama dan banding yang memutuskan bahwa hibah dinyatakan batal. Dalam hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara dimana Tergugat mengingkari janjinya, penyalahgunaan dan tidak adanya bukti bahwa tergugat ikut memiliki harta bawaan istri yaitu warisan.

Kata Kunci: *Gugatan, Pembatalan, Akta Hibah.*